



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 522 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DESA/KALURAHAN
PAMOR BUDAYA TAHUN 2022

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Indikator Kinerja Utama Bupati yaitu mewujudkan Desa/Kalurahan Pamor Budaya, diperlukan evaluasi terhadap desa-desa yang telah berpredikat sebagai Desa/Kalurahan Budaya, Desa/Kalurahan Wisata, Desa/Kalurahan Preneur dan Desa/Kalurahan Prima di Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Penetapan Desa/Kalurahan Pamor Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi Desa/Kalurahan Pamor Budaya Kabupaten Bantul Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12);

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 93);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 187) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 110 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 187 Tahun 2021 tentang Desa/Kalurahan Pamor Budaya (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DESA/KALURAHAN PAMOR BUDAYA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Desa/Kalurahan Pamor Budaya Tahun 2022 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Verifikasi Desa/Kalurahan Pamor Budaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun kriteria penilaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- b. melakukan penilaian Desa/Kalurahan Pamor Budaya;
- c. menentukan Desa/Kalurahan Pamor Budaya terpilih; dan;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 November 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
c.q Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 522 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DESA/KALURAHAN PAMOR
BUDAYA KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2022

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	<div>1. Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div> <div>7. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</div>	
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Anggota	<div>1. Kepala Bidang Adat Tradisi dan Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Usaha Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kasi Lembaga Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</div> <div>7. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pengembangan Mikro Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bantul</div>	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Sekretariat	<p>8. Analis Kebijakan Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>9. Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Kelembagaan dan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>10. Unsur Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul</p> <p>1. Kepala Subbagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p> <p>2. Kepala Subbagian Keuangan dan Aset Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Bantul</p>	Princa Mulia A. P., S.Par

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH